



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani permasalahan sosial anak secara integratif, perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 11);
 21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
 22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten sragen.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
7. Kesejahteraan sosial anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

8. Rehabilitasi sosial anak adalah suatu proses pencegahan dan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial untuk menjamin keberfungsian sosialnya.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat PKSA adalah upaya rehabilitasi sosial anak yang tematik, holistik, integratif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi anak demi tercapainya tingkat kesejahteraan sosial anak secara optimal.
11. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah pusat layanan kesejahteraan sosial anak yang dilakukan secara tematik, holistik, integratif dan berkelanjutan.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Tenaga kesejahteraan sosial anak adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
15. Relawan sosial anak adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial anak bukan di instansi pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
16. Bantuan sosial anak adalah bantuan berupa uang, barang dan jasa kepada anak, keluarga atau pengasuh yang rentan dan/atau terdampak atas permasalahan sosial.
17. Penguatan kapasitas keluarga adalah kegiatan dukungan dalam bentuk pertemuan/penyuluhan/diskusi langsung

dengan orang tua/pengasuh anak, yang disiapkan secara terstruktur dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan anak.

18. Penguatan kapasitas anak adalah kegiatan dukungan untuk dan bersama anak penerima manfaat yang disiapkan secara terstruktur dan terencana guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup anak.
19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
22. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan dan atau penyedia layanan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman PKSAI untuk meningkatkan kualitas layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengembangkan keberfungsian sosial anak dan lingkungan sosialnya serta melindungi anak secara optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kedudukan dan Tugas;
2. Susunan Organisasi;
3. Tata Kerja;
4. Program Kerja dan Kegiatan; dan
5. Pembiayaan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) PKSAI berkedudukan sebagai unit layanan teknis di daerah yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi PD yang menangani urusan kesejahteraan sosial.
- (2) PKSAI memiliki tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. melakukan layanan pencegahan, pengurangan resiko, pelayanan rehabilitasi sosial, layanan rujukan, pengelolaan data dan informasi kerentanan serta penanganan kasus anak;
 - c. melakukan koordinasi dengan PD terkait dan instansi/lembaga vertikal;
 - d. melakukan penguatan, pemantauan dan pengendalian kegiatan PKSAI;
 - e. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Keanggotaan PKSAI dapat berasal dari unsur :

- a. PD terkait
- b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
- c. LKSA;
- d. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
- e. pekerja sosial profesional;
- f. tenaga kesejahteraan sosial;
- g. relawan sosial;
- h. organisasi profesi; dan
- i. unsur terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi PKSAI terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
 - d. Kepala Dinas Sosial sebagai ketua;
 - e. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial sebagai sekretaris;
 - f. divisi pencegahan;
 - g. divisi pengurangan resiko;
 - h. divisi pelayanan rehabilitasi sosial; dan
 - i. divisi data dan informasi.
- (2) Pengarah PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak integratif.
- (3) Penanggungjawab PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang ada di PKSAI.
- (4) Koordinator PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinir segala bentuk kegiatan yang ada di PKSAI.
- (5) Ketua PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak integratif.
- (6) Sekretaris PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Ketua menyelenggarakan pelaksana program kesejahteraan sosial anak integratif.
- (7) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PKSAI, di bentuk Pelaksana Harian Kesekretariatan PKSAI.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri:
 - a. koordinator;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua PKSAI.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Koordinator, ketua dan sekretaris PKSAI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya koordinator, ketua dan sekretaris PKSAI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan PKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI Kabupaten Sragen dan jejaring lembaga penyedia layanan perlu disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Ketua PKSAI.

BAB VII PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Pasal 10

PKSAI melaksanakan program kesejahteraan sosial anak melalui kegiatan :

- a. penyuluhan sosial;
- b. pendataan;
- c. deteksi kerentanan;
- d. penanganan kasus;
- e. pemenuhan kebutuhan dasar anak;
- f. penguatan kapasitas;
- g. resosialisasi;
- h. reintegrasi sosial; dan
- i. rujukan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh divisi pencegahan.
- (2) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui tatap muka, penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi serta melalui media elektronik, media cetak dan digital.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendataan sebagaimana dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh divisi data dan informasi.
- (2) Pendataan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penanganan fakir miskin dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendataan yang bersumber dari DTKS penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. status anak dan/atau perkawinan orang tua;
 - b. kepemilikan akte kelahiran;
 - c. ragam disabilitas;
 - d. partisipasi sekolah;
 - e. penyakit kronis;
 - f. kepesertaan program bantuan sekolah;
 - g. status pekerjaan; dan
 - h. informasi lain yang terkait.
- (4) Pendataan yang bersumber dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. data sekunder;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. lembaga layanan sosial.

Pasal 13

- (1) Kegiatan deteksi kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh divisi pencegahan.
- (2) Deteksi kerentanan merupakan upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disfungsi sosial pada anak, keluarga, pengasuh dan lingkungan terdekat anak.
- (3) Deteksi kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak.
- (4) Deteksi kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menganalisa data berdasarkan DTKS penanganan fakir miskin dan sumber data layanan lainnya; dan
 - b. verifikasi dan validasi data untuk menentukan tingkat kerentanan, assesment dan rencana intervensi pelayanan sosial.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penanganan kasus sebagaimana di maksud dalam pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh divisi pengurangan resiko.
- (2) Pelayanan kasus merupakan upaya khusus secara langsung menangani sumber pokok permasalahan sehingga dapat menindaklanjuti deteksi kerentanan dan laporan kasus agar anak mendapatkan pelayanan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. kedaruratan; atau
 - b. penyelesaian kasus anak.
- (4) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tindakan penanganan segera kepada anak yang membutuhkan pertolongan karena berada dalam situasi terancam keselamatannya dan kelangsungan hidupnya.
- (5) Pelayanan penyelesaian kasus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan proses penanganan permasalahan yang dialami anak sesuai dengan kebutuhannya dengan menghubungkan anak dan keluarga kepada sistem sumber yang ada.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e dilaksanakan oleh divisi pengurangan resiko.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar anak dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anak yang masuk dalam DTKS penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan kepada:
 - a. anak;
 - b. keluarga;
 - c. lembaga; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Penguatan kapasitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan program perubahan prilaku dan pola pikir anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
 - b. pemberian pelatihan keterampilan sosial dan keterampilan hidup lainnya; dan
 - c. pemberian bimbingan teknis.
- (3) Penguatan kapasitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan perubahan prilaku dan pola pikir keluarga untuk peningkatan kualitas pengasuhan anak;
 - b. memberikan pelayanan aksesibilitas untuk menghubungkan keluarga dengan berbagai sumber yang dibutuhkan demi terlaksananya fungsi keluarga secara optimal; dan
 - c. memfasilitasi pembuatan NIK, KK, KTP dan Akta Nikah.

- (4) Penguatan kapasitas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lembaga dalam memberikan pelayanan kepada anak;
 - b. meningkatkan sumber daya lembaga dalam memberikan pelayanan kepada anak; dan
 - c. meningkatkan pelayanan lembaga sesuai standar yang telah ditetapkan.
- (5) Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan agar masyarakat:
 - a. melakukan deteksi kerentanan dan kasus anak;
 - b. melaporkan adanya kerentanan dan kasus anak kepada PKSAI;
 - c. menyiapkan kemampuan untuk melakukan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak; dan
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah kerentanan dan kasus anak.

Pasal 17

- (1) Kegiatan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan oleh divisi pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima layanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat sebelum proses reintegrasi.
- (3) Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan ke rumah (*home visit*);
 - b. pelibatan keluarga dalam kegiatan lembaga;
 - c. pelibatan anak dalam kegiatan masyarakat;
 - d. pelibatan masyarakat dalam kegiatan lembaga; dan/atau
 - e. proses penyesuaian.

Pasal 18

- (1) Kegiatan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilaksanakan oleh divisi penanganan.
- (2) Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke lingkungan, keluarga dan masyarakat.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. menyiapkan kondisi psikologis anak;
 - b. menyiapkan keluarga dan masyarakat;
 - c. mengembalikan anak ke keluarga;
 - d. monitoring dan evaluasi perkembangan anak; dan
 - e. terminasi.

Pasal 19

- (1) Kegiatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dilaksanakan oleh divisi penanganan.
- (2) Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar anak dan/atau keluarganya memperoleh pelayanan lainnya atau lanjutan sesuai permasalahan dan kebutuhan anak berdasarkan perencanaan pelayanan.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pelayanan psikososial;
 - e. administrasi kependudukan; dan/atau
 - f. pengasuhan alternatif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Sumber pembiayaan kegiatan PKSAI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Agus Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 22-9-2020

BUPATI SRAGEN

ttd dan cap
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 22-9-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN SRAGEN



BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI